

Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

by Morynda Livia Ester Kadek

Submission date: 15-Jul-2024 08:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2416883238

File name: Aliansi_vol_1_no_5_september_2024_hal_302-315.pdf (1.1M)

Word count: 4873

Character count: 31139



Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

Morynda Livia Ester Kadek¹, Simplexius Asa², A. Resopijani³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : Lessamorynda@gmail.com*

Abstract. A traffic violation is an act or action carried out by a person driving a motorized vehicle or a pedestrian which is contrary to the laws and regulations in the field of traffic and road transportation. Therefore, traffic management and engineering is needed so that every motorized vehicle user has regulations in traffic so that they understand the use of road directions and lanes and the law is a guide to the rules and regulations of a society and must be obeyed. The main problems in this research are: (1) What is the process for resolving traffic violation cases committed by TNI-AD soldiers in the Legal Area of Military Court III-15 Kupang? (2) How are criminal sanctions imposed on TNI-AD soldiers who commit traffic violations in the Legal Area of Military Court III-15 Kupang?. This research is empirical normative research, so the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained from interviews, secondary data was obtained from libraries, journals and the internet, and tertiary data was obtained from dictionaries, Wikipedia and encyclopedias. Data were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this research show that (1) The process of resolving cases of traffic violations committed by the TNI-AD was examined using a rapid examination process based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transport Roads. (2) The criminal sanctions imposed on the TNI-AD who commit traffic violations are fines and imprisonment.

Keywords: Case Settlement Process, Traffic Violations, TNI-AD, and Sanctions

Abstrak. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar setiap pengguna kendaraan bermotor memiliki pengaturan dalam berlalu lintas sehingga memahami penggunaan arah jalur dan lajur jalan dan hukum merupakan petunjuk tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang? (2) Bagaimana penjatuhannya sanksi pidana kepada prajurit TNI-AD yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari perpustakaan, jurnal, dan internet, dan data tersier diperoleh dari kamus, wikipedia, dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh TNI-AD diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada TNI-AD yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah Pidana denda dan Pidana kurungan.

Kata Kunci: Proses Penyelesaian Perkara, Pelanggaran Lalu Lintas, TNI-AD, dan Sanksi

1. PENDAHULUAN

Transportasi ialah ‘darah’ bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Transportasi memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Transportasi sangat

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 26, 2024; Accepted: Juli 13, 2024; Online available : Juli 15, 2024

*Morynda Livia Ester Kadek, Lessamorynda@gmail.com

diperlukan dalam pembangunan dan integritas nasional demi mendapatkan kenyamanan melakukan suatu perjalanan dan untuk mempermudah akses perjalanan agar tidak memakan waktu

Transportasi jalan raya–kendaraan bermotor yang mengangkut manusia dan barang ke tempat tujuan adalah elemen penting dalam gambaran transportasi. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur seperti pengaturan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, patroli lalu lintas, dan pengamatan lalu lintas.

Selain kinerja transportasi yang disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Rahardjo & Sakti (2011), menyebutkan beberapa unsur kinerja transportasi adalah jasa, kelancaran dan kecepatan, keselamatan dan keamanan, kapasitas, frekuensi, keteraturan, komprehensif, bertanggung jawab, dan kenyamanan lalu lintas.

Leon Diquit, membatasi hukum sebagai aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. E. Utrecht, menyatakan: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan”. Penjelasan ini sejalan dengan rumusan pengertian yang diberikan oleh Surojo Wignyodipuro (1983), bahwa: “Hukum adalah himpunan peraturan yang memaksa, berisikan suatu perintah, larangan dan izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud mengatur tata tertib kehidupan masyarakat”.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar setiap pengguna kendaraan bermotor memiliki pengaturan dalam berlalu lintas sehingga memahami penggunaan arah jalur dan lajur jalan. Pelanggaran adalah suatu tindakan menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang sekitar.

Dari manajemen dan rekayasa lalu lintas maka diperlukan pengaturan terhadap lalu lintas jalan, yakni, para pengguna kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM), memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor beroda dua dan beroda empat, mematuhi setiap protokol alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas, tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, tidak ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan bermotor, memiliki jarak antar kendaraan yang lain.

Ada satu unsur kinerja yang sangat penting dalam berlalu lintas yaitu, Polisi Lalu Lintas. Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah mengawasi dan membantu menjaga agar transportasi jalan raya bisa beroperasi secara lancar, efisien dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Harun Utuh (1998), menyatakan bahwa: “*man in the state*”, hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dan hukum itu adalah Undang-undang”.

Di Kota Kupang kasus pelanggaran lalu lintas tidak hanya karena pengendara kendaraan bermotor tidak menggunakan helm bagi kendaraan beroda dua dan tidak memiliki sabuk pengaman bagi kendaraan beroda empat dan tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan bermotor, namun juga terjadi karena pengendara kendaraan bermotor tidak memahami dengan baik manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Kupang tidak hanya melibatkan masyarakat umum, juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari data awal yang peneliti peroleh selama 3 tahun 2018 (5), 2019 (3) dan 2020 (2) terakhir terbilang sedikit jumlahnya, namun seperti yang diketahui bahwa prajurit sangat teratur, disiplin, serta menaati peraturan yang berlaku dalam instansi tapi masih melakukan pelanggaran. Disiplin adalah pernyataan keluar daripada sikap mental seorang prajurit.

Dalam Kamus Hukum Militer disiplin prajurit adalah ketaatan dan kepatuhan setiap prajurit yang didukung oleh kesadaran yang didasarkan pada sapta marga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta sikap dan perilaku sesuai dengan aturan dan tata hidup prajurit.

Kamus Hukum Militer memberikan definisi, pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan, tindak pidana ini dilakukan dengan tidak sengaja karena pelakunya kurang memperhatikan keadaan (kealpaan). Kealpaan adalah kurangnya pengertian terhadap objek. Pelanggaran lalu lintas adalah yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Dari kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam lingkup tentara, maka muncul pertanyaan dalam diri calon peneliti apakah seorang prajurit mempunyai kekebalan hukum ketika berhadapan dengan hukum? Tentu tidak, karena selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang tidak pernah ada aturan khusus yang mengatur tentang kekebalan hukum terhadap kalangan tertentu. Semua warga Negara Indonesia dipandang sama di hadapan hukum dengan asas “*equality before the law*” atau “persamaan di hadapan hukum” asas ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesamaan di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian.

Pernyataan ini tampaknya sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Hammoerabi, dalam Said Sampara (2009), bahwa “yang menjadi tujuan hukum adalah bahwa hukum semaksimal mungkin diupayakan untuk tidak dijadikan alat “arogansi” sehingga kekuatan dalam segala hal yang diluar hukum akan menyalahkan ketidak kekuatan akan segala hal diluar hukum”.

Memang selama belajar dan pengetahuan calon peneliti di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) punya aturan khusus yang mengatur apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, maka yang menegakkan hukum bukan Polisi Umum namun Polisi Militer, Oditur dan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukum disiplin adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD dapat ditindak dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Untuk mencapai Proses Penyelesaian Perkara pada Militer memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu Tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Eksekusi.

Penelitian ini hadir sebagai tanggapan terhadap masalah yang ada didalam masyarakat umum, dimana masyarakat kurang memahami tentang proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari tertangkap tangan oleh Polisi Militer sampai dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer. Selanjutnya lewat rumusan masalah yang akan dipaparkan, akan lebih jauh dijelaskan mengenai hubungan antara proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari tertangkap tangan oleh Polisi Militer sampai Putusan di Pengadilan dan penjatuhan sanksi kepada prajurit yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode pendekatan normatif empiris. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga bisa dipergunakan untuk analisis data. Analisis data adalah kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Kegiatan pengolahan dan analisis data pada praktiknya dikerjakan secara bertahap, artinya kegiatan analisis data dilakukan setelah pengolahan data selesai dikerjakan. Pengolahan dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam sebuah penelitian, sehingga teknik pengolahan data dan analisis data yang dikerjakan memerlukan kesungguhan dan pemahaman dalam penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Tahap penyelesaian perkara di Peradilan Militer sama seperti tahap penyelesaian perkara di Peradilan Umum, namun karena berbasis pada subjek hukum yaitu tentara, maka yang memiliki kewenangan menghukum adalah tentara itu sendiri. Selain pada subjek hukum, yang menjadi perbedaan peradilan militer dan peradilan umum adalah terhadap sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam peradilan militer adalah tegas dan tidak dapat diganggu-gugat. Tahap proses penyelesaian perkara meliputi, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dalam persidangan, tahap penuntutan, dan tahap putusan (eksekusi).

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara yang disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer tertentu dalam hal ini staf Penyidikan (IDIK), dan Oditur Militer. Laporan dan pengaduan yang diterima oleh Penyidik melalui Polisi Militer yang berwenang melakukan operasi (Razia) dalam hal ini staf Penegak Hukum (GAKKUM) atau laporan langsung dari staf Penyelidikan dan Pengamanan (LIDPAM) yang memiliki tugas menyelidiki dan mengamati daerah atau seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Penyelidikan adalah mencari dan menemukan saksi tindak pidana dan barang bukti untuk mempermudah penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pelanggar maka akan ditindaklanjuti oleh staf penyidikan dengan memeriksa serta menyita alat dan/atau barang bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam membuktikan suatu perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD adalah adanya laporan dan pengaduan serta tertangkap tangan oleh Polisi Militer seorang Prajurit TNI-AD sedang melakukan pelanggaran lalu lintas. Terdakwa (Prajurit TNI-AD) yang tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, Polisi Militer yang memiliki wewenang akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor apabila surat kendaraan bermotor yang digunakan pelanggar tidak lengkap dan terhadap surat tertentu apabila kelengkapan kendaraan bermotor tersebut hanya melanggar salah satu kelengkapan surat kendaraan bermotor. Setelah melakukan penyitaan dan kepada terdakwa diberikan surat berupa berita acara pelanggaran lalu lintas tertentu (BALANG LALIN) maka pihak penyidik akan membuat laporan polisi militer bahwa telah terjadi pelanggaran lalu lintas tertentu dengan berdasar pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep:1020/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Menurut narasumber yang merupakan seorang anggota TNI menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas jalan atau yang disebut pemeriksaan cepat, merupakan tindak pidana namun dalam hal ini merupakan tindak pidana ringan (tipiring) yang berupa pelanggaran. Berdasarkan pembahasan dapat peneliti analisis yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah setiap perbuatan yang dalam tindak pidana tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini tidak menimbulkan sesuatu dan/atau seseorang mengalami cedera berat dan tidak menimbulkan kerugian besar.

Hasil wawancara diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dapat dikenai sanksi disiplin militer, namun tidak semua pelanggaran dapat dikenai sanksi disiplin militer. Sanksi disiplin militer hanya berlaku apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI namun tidak diatur dalam Undang-Undang Umum. Terhadap pelanggaran lalu lintas jalan seorang prajurit TNI tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin militer karena sanksi pelanggaran lalu lintas jalan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pelanggaran lalu lintas jalan bukan merupakan suatu kejahatan dalam tindakan militer.

UURI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 8 huruf (a) dan huruf (b) memberikan definisi pelanggaran disiplin militer adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar perintah, peraturan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer serta peraturan perundang-undangan yang sedemikian ringan sifatnya.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa militer yang memiliki peraturan yang khusus sekalipun tetap menjunjung tinggi Undang-undang yang lebih tinggi dari setiap peraturan yang ada dalam militer. Untuk mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tentara maka dilakukan tindakan awal yaitu olah tempat kejadian perkara (olah TKP) oleh Polisi Militer yang berwenang yaitu Staf Penyelidikan dan Pengamanan (LIDPAM) setelah olah TKP dan ditemukan bahwa benar adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tentara ditempat tertentu maka selanjutnya dilaporkan kepada pihak polisi militer yang mempunyai kewenangan dalam hal penertiban dan pemeriksaan operasi (razia) atau yang dikenal Staf Penegak Hukum (GAKKUM).

Dalam putusan Nomor: 4-P/PM.III-15/AD/IV/2024 yang berbunyi Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Pasal 281 UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan pidana denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).” dan Pasal 288 ayat (2) bahwa “setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) diatur dalam Pasal 288 ayat (1) UURI Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pelanggaran helm Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia dan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam pasal 285 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (sepeda motor) tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diatur dalam Pasal 280 UURI Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tidak ada kekhususan dalam kepangkatan prajurit, semua sama dalam hal peraturan sebagai seorang prajurit, tinggi atau rendahnya pangkat tidak membuat seorang prajurit menjadi kebal hukum.

Pasal 27 UURI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa keabsahan prajurit menurut pangkat adalah wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan yang diembankan, dengan tunduk pada peraturan yang telah dibuat. Dan

ditafsirkan secara bebas oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan tunduk pada peraturan yang telah dibuat artinya tidak ada kekhususan hukum berdasarkan pangkat.

3.2 Penjatuhan Sanksi Pidana di Persidangan

a. Penuntutan

Dalam melaksanakan tuntutan terhadap perkara yang dilakukan oleh tersangka, Oditur Militer akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara apabila sudah melengkapi persyaratan maka dibuatkan surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagai instansi yang memiliki kewenangan mengadili. Dan jika berkas perkara yang belum lengkap segera dikembalikan ke Polisi Militer untuk dilengkapi. Dasar perlimpahan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan Militer merujuk pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP/650/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tuntutan terhadap perkara yang dilakukan oleh tersangka, Oditur Militer akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara apabila sudah melengkapi persyaratan maka dibuatkan surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagai instansi yang memiliki kewenangan mengadili. Dan jika berkas perkara yang belum lengkap segera dikembalikan ke Polisi Militer untuk dilengkapi. Dasar perlimpahan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan Militer merujuk pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP/650/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Bentuk Surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan tunggal, dalam hal ini terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana dan hanya dikenakan, diterapkan, dan/atau dijatuhi satu pasal ketentuan pidana.
- 2) Surat dakwaan kumulatif, terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat dikenakan, diterapkan, dan/atau dijatuhi beberapa ketentuan pidana.
- 3) Surat dakwaan subsider, dalam hal ini terdakwa melakukan satu tindak pidana, tetapi kemungkinan dapat dikenakan, diterapkan, dan/atau dijatuhi beberapa ketentuan pidana yang sejenis.
- 4) Surat dakwaan alternatif, artinya terdakwa melakukan tindak pidana tetapi kemungkinan dapat dikenakan, diterapkan, dan/atau dijatuhi beberapa aturan pidana yang tidak sejenis sebagai pilihan.
- 5) Surat dakwaan gabungan/kombinasi adalah dakwaan yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan gabungan/kumulatif/kombinasi yang masing-masing dapat terdiri atas dakwaan subsider dan alternatif atau subsider dan kumulatif.

Surat dakwaan yang telah dilimpahkan menjadi rujukan untuk menetapkan rencana sidang oleh Pengadilan Militer. Setelah ditetapkan rencana sidang kemudian Oditur Militer melalui staf urusan tuntutan akan membuat surat pemanggilan menghadap persidangan kepada terdakwa melalui komandan kesatuan tempat terdakwa berdinan dengan permohonan supaya terdakwa dihadirkan dalam persidangan

Pembacaan dakwaan oleh Oditur Militer dilakukan setelah pemanggilan ke persidangan diterima oleh terdakwa (dalam hal ini terdakwa dapat hadir atau dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk dapat hadir dalam persidangan) khusus pelanggaran lalu lintas, dalam perkara selain pelanggaran lalu lintas terdakwa diharuskan hadir.

Dalam pembacaan dakwaan Oditur Militer akan membacakan pelanggaran dan pasal yang didakwakan serta menuntut kepada terdakwa dengan berdasar pada pidana pokok dan pidana tambahan namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya akan dibacakan pidana denda (subsider pidana kurungan apabila tidak dapat membayar pidana denda) dan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa untuk segera dibayar ke Oditurat Militer.

Terhadap pembacaan dakwaan kepada terdakwa akan ditanggapi oleh penasihat hukum terdakwa (eksepsi) (dalam pelanggaran lalu lintas jalan tidak berlaku), setelah itu akan dipelajari oleh hakim (putusan sela). Berdasarkan hasil penelitian dan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang, dalam hal perkara pelanggaran lalu lintas yang sedemikian ringan sifatnya sehingga tidak membutuhkan waktu untuk hakim mempelajari berkas perkara karena pelanggaran lalu lintas sudah meyakinkan kesalahannya dengan membaca berita acara pelanggaran lalu lintas tertentu dari Polisi Militer.

b. Eksekusi

Terhadap putusan sela apabila terdakwa menerima maka dakwaan akan dikembalikan ke Oditur Militer dan apabila tidak menerima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi (saksi, saksi ahli, dan saksi tambahan) dalam hal pelanggaran lalu lintas tidak membutuhkan pemeriksaan saksi karena pelanggaran lalu lintas sudah jelas kesalahannya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti (pemeriksaan barang bukti tidak diperlukan lagi sebab berita acara pelanggaran lalu lintas sudah menjadi bukti yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa), kemudian Oditur Militer membacakan tuntutan kepada terdakwa yang didengar oleh hakim, panitera, terdakwa, dan peserta yang hadir dalam persidangan, setelah pembacaan tuntutan kemudian dengan kewenangan hakim akan mengadili terdakwa menjadi terpidana.

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tentara dipersidangan, hakim akan menggunakan proses acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 ayat (1)

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan penelitian pemeriksaan acara cepat diberlakukan di pengadilan militer diruangan persidangan utama dan dapat bersidang dilokasi tempat terjadinya tindak pidana.

Hasil wawancara dan buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2010-2035) tampaknya relevan menyatakan bahwa terhadap tindak pidana ringan (pelanggaran lalu lintas) terdakwa dapat juga disidang ditempat kejadian perkara. Sidang ditempat kejadian perkara adalah segala proses untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang pelaksanaan sidangnya dilaksanakan ditempat Polisi Militer sebagai penyidik melaksanakan operasi lalu lintas.

Narasumber menyatakan bahwa dalam melaksanakan sidang ditempat kejadian perkara untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, pernah dilaksanakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas tahun 2018. Terhadap terdakwa akan langsung dibacakan putusan oleh panitera serta terdakwa dapat membayar denda dan mengambil barang sitaan.

Setelah hakim membacakan amar putusan maka perkara akan segera dicatat didalam buku register perkara dan membuat salinan putusan. Dalam hal putusan sudah diucapkan maka panitera dapat membuat salinan putusan. Salinan putusan tersebut memuat:

- 1) Laporan Polisi Militer,
- 2) Berita acara pelanggaran lalu lintas (BALANG LALIN),
- 3) Surat dakwaan dan tuntutan Oditur.

49 Terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas jalan adalah berupa:

39 a) **Pidana denda**

Pidana denda adalah pidana yang dibebankan kepada terdakwa untuk membayar denda berupa sejumlah uang. Biaya denda tidak termasuk biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa. Pasal 78 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib 63 dibayar oleh terdakwa.

b) **Pidana kurungan**

Terhadap pidana kurungan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah apabila terdakwa tidak hadir dipersidangan dan tidak membayar denda serta tidak memberi kuasa kepada seseorang yang bisa hadir didalam persidangan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dari penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

4.1 Proses penyelesaian perkara lalu lintas jalan

Proses penyelesaian perkara lalu lintas jalan menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan proses Acara Pemeriksaan Cepat dan berdasarkan 4 (empat) tahap yakni tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dipersidangan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi. Dalam penyelesaian perkara lalu lintas jalan menggunakan asas, yaitu, Asas Legalitas, Asas Peradilan Cepat, Biaya Ringan dan Sederhana, Asas Transparansi, dan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum. Dalam hal menggunakan kendaraan jika yang digunakan adalah kendaraan pribadi maka kelengkapan surat yang diperiksa adalah surat izin mengemudi (SIM) yang dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) milik pribadi, namun apabila yang digunakan adalah kendaraan dinas maka surat izin mengemudi (SIM) yang diperiksa adalah SIM yang dikeluarkan dari Polisi Militer dan terhadap STNK diganti dengan menunjukkan surat tugas menggunakan kendaraan dinas.

4.2 Penjatuhan sanksi pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa lalu lintas jalan adalah berupa pidana denda dengan sejumlah uang yang dibeban kepada terdakwa lalu lintas jalan dan pidana kurungan selama beberapa waktu apabila terdakwa tidak dapat hadir dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadiran dalam persidangan. Dalam hal tidak dapat hadir dalam persidangan perkara lalu lintas maka terdakwa dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang untuk dapat menggantikan terdakwa bersidang di pengadilan. Hal yang menjadi jaminan dalam peradilan militer adalah sifat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedemikian ringan sifat pidana tidak membuat seorang prajurit terlepas dari sanksi pidana.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya komandan satuan sebisa mungkin dapat melakukan pemeriksaan rutin bagi setiap Anggota Prajurit TNI-AD yang menggunakan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan dinas dalam hal kelengkapan surat kendaraan.
2. Dalam hal peminjaman kendaraan dinas sebaiknya untuk lebih diperhatikan kelengkapan surat izin mengemudi (SIM) sebelum menggunakan kendaraan dinas.

3. Dapat menjadi masukan dari setiap sub-denpom agar dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) khusus tentara sebaiknya setiap wilayah Polisi Militer memiliki mesin pembuatan surat izin mengemudi (SIM) kendaraan dinas tentara masing-masing.
4. Tentara yang memiliki prinsip disiplin sebaiknya untuk tidak perlu menggunakan wewenang kuasa khusus kepada seseorang dan sebisa mungkin untuk dapat hadir dalam persidangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan Pertama.
- Adisasmita, Rahardjo & Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan Kesatu.
- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Cetakan ke-IV.
- Bahry, Zainul. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa. Cetakan Kesatu.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Kesatu.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan kedua.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Buku Kedua 2007.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI.
- Montero, Josef Mario. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pabbu, Amiruddin & Syamsuddin, Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poerwardaminta. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodojodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Ketiga.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Ketiga.
- Rosida, Nikmah. 2019. Hukum Peradilan Militer. Bandar Lampung: AURA.
- Salam, Moch Faisal. 2002. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch Faisal. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch Faisal. 2004. Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Sampara, Said. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Makasar: Total Media.
- Sholihin, M. Firdaus & Yulianingsih, Wiwin. 2016. Kamus Hukum Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Diterbitkan Ulang Oleh: BABINKUM TNI.
- Sianturi, S.R. 2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/1019/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Surat Izin Mengemudi Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Angkatan Darat.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/1020/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Ketetapan MPR Nomor: TAP.MPR/VII/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Pidana Militer.
- Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/5/II/2009 Tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://ntt.bps.go.id>

<https://www.denpom.go.id>

<https://www.gresnews.com>

A.S.S. Tambunan. Jurnal Hukum Disiplin Militer (Suatu Kerangka Teori). 2013. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.

Mayjen TNI S. Supriyatna. Jurnal Hukum Militer (Pembinaan Hukum Militer). 2012. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.

Simplexius Asa. Bahan Ajar Hukum Acara Pidana Militer. 2024. Dosen Tetap Fakultas Hukum Undana.

Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

halloriau.com

Internet Source

1%

2

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

1%

3

journal.unimar-amni.ac.id

Internet Source

1%

4

poinmaster.online

Internet Source

1%

5

choerunnisakh10.blogspot.com

Internet Source

1%

6

repository.telkomuniversity.ac.id

Internet Source

1%

7

sasanalaya.blogspot.com

Internet Source

1%

8

yessigreena.com

Internet Source

1%

Submitted to Universitas Trunojoyo

9

Student Paper

<1 %

10

lhelanoertam.blogspot.com

Internet Source

<1 %

11

dilmil-kupang.go.id

Internet Source

<1 %

12

img.dilmil-bandung.go.id

Internet Source

<1 %

13

repository.poltektranssdp-palembang.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Juriko Nikita Rembet, Martha M. Sendow, Jean F. J. Timban. "DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI PABRIK SEMEN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR DI DESA SOLOG KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2018

Publication

<1 %

15

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

<1 %

16

nusantaranews.co

Internet Source

<1 %

17

Submitted to Police Academy – University of Police Science

Student Paper

<1 %

18

discovery.researcher.life

Internet Source

<1 %

19

Submitted to Trisakti University

Student Paper

<1 %

20

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

21

dinastires.org

Internet Source

<1 %

22

hasfiramahafid.blogspot.com

Internet Source

<1 %

23

idoc.tips

Internet Source

<1 %

24

sumsel.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

25

www.kontan.co.id

Internet Source

<1 %

26

Heriyansyah, Muhamad. "Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

27

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1 %

28

Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

29

dilmil-banjarmasin.go.id

Internet Source

<1 %

30

otomania.gridoto.com

Internet Source

<1 %

31

tni.mil.id

Internet Source

<1 %

32

www.idntimes.com

Internet Source

<1 %

33

berugaqelen2010.wordpress.com

Internet Source

<1 %

34

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

35

eprints.umk.ac.id

Internet Source

<1 %

36

journal.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

jurnal.ukdc.ac.id

37

Internet Source

<1 %

38

makassar.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

39

Winarno, Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Percobaan Korupsi yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

40

ejournal.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

41

gicipress.com

Internet Source

<1 %

42

jom.fti.budiluhur.ac.id

Internet Source

<1 %

43

today.line.me

Internet Source

<1 %

44

web.waskitaprecast.co.id

Internet Source

<1 %

45

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1 %

46

bahasadwi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

48	fin.co.id Internet Source	<1 %
49	journal.tritunas.ac.id Internet Source	<1 %
50	yudonopriv.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	amankpermahimakassar.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	bagiberita24.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	doku.pub Internet Source	<1 %
54	eprints.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
55	humamlawoffice.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	international.appihi.or.id Internet Source	<1 %
57	ntmcpolri.info Internet Source	<1 %
58	nusantarakujaya21727943526.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	pn-ciamis.go.id Internet Source	<1 %

60

repository.unizar.ac.id

Internet Source

<1 %

61

sfcitrix.surdna.org

Internet Source

<1 %

62

travelerskw.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

vdokumen.com

Internet Source

<1 %

64

www.batamnews.co.id

Internet Source

<1 %

65

streetlaw.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On